



P U T U S A N

Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendrik Pradana Alias Kenton Bin Dasar;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 1 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Tawang Rejo RT.04 RW.03 Desa Tegalombo
Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Hendrik Pradana Alias Kenton Bin Dasar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh 1.Teguh Wijaya Irwanto, S.H.
2. Moh Agus Prasetyo, S.H. 3.Moh. Mujib,S.H. Advokat/ Penaseha Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Setara yang beralamat di Tondonegoro No 5 Pati, bertindak berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No 136/Pid.Sus/2021/PN Pti tanggal 12 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Pti tanggal 3 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Pti tanggal 3 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRIK PRADANA alias KENTON bin DASAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I berupa sabu-sabu bagi diri sendiri ataupun bersama-sama" sebagaimana diatur dalam dakwaan Ketiga: : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRIK PRADANA alias KENTON bin DASAR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan , dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal (sabu) dengan dibungkus plastik klip berwarna bening dan dibungkus tissue warna putih.
 - 1 (satu) buah pipa kaca dengan terdapat serbuk kristal didalamnya yang dibungkus dengan grenjeng/alumunium foil.
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild warna putih.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning.
 - 1 unit handphone merk Nokia warna hitam type RM-908 dengan nomor seri : 357136066934416
 - 1 (satu) set rangkaian alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol larutan cap badak.

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa **HENDRIK PRADANA Alias KENTON Bin DASAR dan Sdr. DARSONO Alias BENCOLENG Bin SUKARDI (dijadikan terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, pada hari Minggu, tanggal 02 Mei 2021 sekitar pukul 20.45 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Kamar Hotel nomor 05 Graha Dewata Hotel Turut Desa Growong Lor Kecamatan Juana Kabupaten Pati atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini," telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara:

➢ Bahwa awal mulanya Team Sat. Narkoba Polres Pati mendapat informasi dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib tentang akan adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu oleh seorang laki – laki bernama Sdr. HENDRIK alias KENTON. Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Team Sat. Narkoba Polres Pati terhadap orang yang dimaksud dan didapatkan informasi bahwa Sdr. HENDRIK alias KENTON berprofesi sebagai ABK (Anak Buah Kapal) dan hari itu akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan rekan – rekannya di hotel Graha Dewata juana. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian Sdr. WASIS SUGIARTO bersama team Sat. Narkoba standby menunggu disekitar hotel Graha Dewata juana. Sekitar pukul 20.30 Wib saksi WASIS SUGIARTO mendapat informasi telah datang 2 (dua) orang laki – laki dimana salah satu dari orang tersebut adalah Terdakwa HENDRIK alias KENTON masuk kedalam hotel Graha Dewata juana kamar no. 5 dan dikamar tersebut telah menunggu seorang perempuan yang tidak diketahui namanya setelah dilakukan penyelidikan bernama Sdri. AYU (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) dan diduga sebagai rekan dari terdakwa, Sekitar pukul 20.45 Wib setelah saksi yakin bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu selanjutnya saksi bersama team Sat. Narkoba Polres Pati lainnya melakukan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggerebekan ditempat tersebut. Pada saat hendak dilakukan penggerebekan waktu itu saksi WASIS SUGIARTO melihat seorang perempuan yang diduga rekan dari terdakwa melarikan diri selanjutnya saksi mengejar perempuan tersebut tetapi perempuan tersebut berhasil melarikan diri sedangkan BRIPTU ALI MOKHTAR berhasil mengamankan terdakwa dan BRIPKA SUTIKNO, SH berhasil mengamankan seorang laki – laki yang merupakan rekan dari terdakwa . Setelah saksi bersama team berhasil melakukan penangkapan terhadap ke-2 (dua) orang yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut kemudian didapati identitas bahwa ke-2 (dua) orang tersebut bernama Sdr. HENDRIK PRADANA alias KENTON bin DASAR dan Sdr. DARSONO alias BENCOLENG bin SUKARDI. Setelah itu team Sat Narkoba Polres Pati untuk mencari seseorang guna menyaksikan proses penggeledahan waktu itu dan tak berselang lama kemudian datang seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. ELI SULISTIANA bin UMAR yang merupakan pegawai di Hotel tersebut. Pada saat proses penggeledahan tersebut diketemukan oleh Team Sat Narkoba barang berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga sabu yang dibungkus dengan kertas tisu warna putih dan 1 (satu) buah pipa kaca dengan terdapat serbuk kristal didalamnya dan diduga sabu yang dibungkus dengan grenjeng/alumunium foil dimana ke-2 (dua) barang tersebut dimasukkan kedalam bungkus rokok sampoerna mild yang diletakkan dilantai disebelah kiri terdakwa. HENDRIK PRADANA alias KENTON sedangkan untuk 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) diketemukan oleh Sat Narkoba dilantai dihadapan terdakwa dan untuk 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning diketemukan oleh team Sat Narkoba diatas kasur didalam kamar hotel tersebut. Setelah itu team Sat Narkoba Polres Pati mengamankan dan menyita barang bukti tersebut serta membawa ke-2 (dua) orang tersebut ke Polres Pati untuk dimintai pertanggung jawaban dan proses hukum lebih lanjut.

➤ Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara sebelumnya terdakwa menjadi perantara karena terdakwa diminta oleh seorang perempuan yang bernama Sdri. AYU (masuk dalam daftar pencarian orang/ DPO) serta permintaan rekan terdakwa yang bernama Sdr. AHMAD ZAENUDIN Als WOWOK Binj RAMIJAN (dijadikan berkas perkara terpisah) untuk mencari paket sabu bagi perempuan tersebut kemudian terdakwa bersedia selanjutnya terdakwa meminta transfer uang pembelian 1 (satu) paket sabu dengan total sebesar Rp.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket sabu sedangkan sisanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai keuntungan terdakwa dan dipergunakan untuk membeli bensin serta makan oleh terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa pada saat hendak mengambil uang terdakwa diantar oleh Sdr. WOWOK selanjutnya setelah mengambil uang transferan tersebut selanjutnya terdakwa membeli paket sabu dari Sdr. DJUMADI Alias MANDRAK Bin RASIMAN (dijadikan tersangka dalam berkas perkara terpisah), setelah berhasil memiliki dan menguasai paket sabu tersebut kemudian terdakwa membawa paket sabu tersebut ke rumah Sdr. SAIPUL, sewaktu di rumah Sdr. SAIPUL waktu itu Sdr. DARSONO alias BENCOLENG meminta supaya paket sabu tersebut dikonsumsi secara bersama-sama tanpa sepengetahuan Sdri. AYU selaku pemilik paket sabu tersebut. Sekira pukul 16.00 wib paket sabu tersebut dipakai atau dikonsumsi terdakwa dan teman-temannya bertiga yaitu terdakwa sendiri, Sdr. DARSONO dan Sdr. WOWOK, saat menggunakan sabu tersebut mereka menggunakan nbong (alat hisap sabu) milik terdakwa dan saat itu terdakwa mengkonsumsi sebanyak 5 (lima) kali hisapan, Sdr. WOWOK mengkonsumsi sebanyak 5 (lima) kali hisapan sedangkan Sdr. DARSONO mengkonsumsi sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Sekitar pukul 17.00 wib Sdr. WOWOK pulang duluan lalu Sdr. DARSONO menghubungi Sdri. AYU untuk membuat janji bertemu guna menyerahkan paket sabu tersebut ditempat yang telah ditentukan oleh perempuan tersebut yaitu hotel Graha Dewata Juana setelah terjadi kesepakatan tempat bertemu pada pukul 20.30 wib terdakwa bersama Sdr. DARSONO pergi ke kamar No.05 hotel Graha Dewata Juana dengan tujuan untuk bersama-sama mengkonsumsi sisa paket sabu tersebut tetapi belum sempat mengkonsumsi dikamar tersebut sudah tertangkap petugas kepolisian Polres Pati.

➤ Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan oleh petugas, telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:1389/NNF/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik H. Slamet Iswanto, SH, Drs.Teguh Prihmono, MH., Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST. selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti: Barang bukti yang diterima diberi No.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lab: 1389/NNF/2021 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing - masing berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:

1. BB-2914/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip dibungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20414 gram.
2. BB- 2915/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,00812 gram.
3. BB-2916/2021/NNF berupa 1 (satu) alat hisap (bong).

dengan kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. BB-2914/2021/NNF berupa serbuk Kristal dan BB-2915/2021/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB-2916/2021/NNF berupa alat hisap (bong) tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika).

➤Bahwa terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang/ pemerintah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua:

----- Bahwa ia terdakwa **HENDRIK PRADANA Alias KENTON Bin DASAR dan Sdr. DARSONO Alias BENCOLENG Bin SUKARDI (dijadikan terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, pada hari Minggu, tanggal 02 Mei 2021 sekitar pukul 20.45 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Kamar Hotel nomor 05 Graha Dewata Hotel Turut Desa Growong Lor Kecamatan Juana Kabupaten Pati, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

➤ Bahwa awal mulanya Team Sat. Narkoba Polres Pati mendapat informasi dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib tentang akan adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu oleh seorang laki – laki bernama Sdr. HENDRIK alias KENTON. Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Team Sat. Narkoba Polres Pati terhadap orang yang dimaksud dan didapatkan informasi bahwa Sdr. HENDRIK alias KENTON berprofesi sebagai ABK (Anak Buah Kapal) dan hari itu akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan rekan – rekannya di hotel Graha Dewata Juana. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian Sdr. WASIS SUGIARTO bersama team Sat. Narkoba standby menunggu disekitar hotel Graha Dewata Juana. Sekitar pukul 20.30 Wib saksi WASIS SUGIARTO mendapat informasi telah datang 2 (dua) orang laki – laki dimana salah satu dari orang tersebut adalah Terdakwa HENDRIK alias KENTON masuk kedalam hotel Graha Dewata Juana kamar no. 5 dan dikamar tersebut telah menunggu seorang perempuan yang tidak diketahui namanya setelah dilakukan penyelidikan bernama Sdri. AYU (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) dan diduga sebagai rekan dari terdakwa, Sekitar pukul 20.45 Wib setelah saksi yakin bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu selanjutnya saksi bersama team Sat. Narkoba Polres Pati lainnya melakukan penggerebekan ditempat tersebut. Pada saat hendak dilakukan penggerebekan waktu itu saksi WASIS SUGIARTO melihat seorang perempuan yang diduga rekan dari terdakwa melarikan diri selanjutnya saksi mengejar perempuan tersebut tetapi perempuan tersebut berhasil melarikan diri sedangkan BRIPTU ALI MOKHTAR berhasil mengamankan terdakwa dan BRIPKA SUTIKNO, SH berhasil mengamankan seorang laki – laki yang merupakan rekan dari terdakwa . Setelah saksi bersama team berhasil melakukan penangkapan terhadap ke-2 (dua) orang yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut kemudian didapati identitas bahwa ke-2 (dua) orang tersebut bernama Sdr. HENDRIK PRADANA alias KENTON bin DASAR dan Sdr. DARSONO alias BENCOLENG bin SUKARDI. Setelah itu team Sat Narkoba Polres Pati untuk mencari seseorang guna menyaksikan proses penggeledahan waktu itu dan tak berselang lama kemudian datang seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. ELI SULISTIANA bin UMAR yang merupakan pegawai di Hotel tersebut. Pada saat proses penggeledahan tersebut diketemukan oleh Team

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sat Narkoba barang berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga sabu yang dibungkus dengan kertas tissue warna putih dan 1 (satu) buah pipa kaca dengan terdapat serbuk kristal didalamnya dan diduga sabu yang dibungkus dengan grenjeng/alumunium foil dimana ke-2 (dua) barang tersebut dimasukkan kedalam bungkus rokok sampoerna mild yang diletakkan dilantai disebelah kiri terdakwa. HENDRIK PRADANA alias KENTON sedangkan untuk 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) diketemukan oleh Sat Narkoba dilantai dihadapan terdakwa dan untuk 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning diketemukan oleh team Sat Narkoba diatas kasur didalam kamar hotel tersebut. Setelah itu team Sat Narkoba Polres Pati mengamankan dan menyita barang bukti tersebut serta membawa ke-2 (dua) orang tersebut ke Polres Pati untuk dimintai pertanggung jawaban dan proses hukum lebih lanjut.

➤ Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara sebelumnya terdakwa menjadi perantara karena terdakwa diminta oleh seorang perempuan yang bernama Sdri. AYU (masuk dalam daftar pencarian orang/ DPO) serta permintaan rekan terdakwa yang bernama Sdr. AHMAD ZAENUDIN Als WOWOK Binj RAMIJAN (dijadikan berkas perkara terpisah) untuk mencari paket sabu bagi perempuan tersebut kemudian terdakwa bersedia selanjutnya terdakwa meminta transfer uang pembelian 1 (satu) paket sabu dengan total sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket sabu sedangkan sisanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai keuntungan terdakwa dan dipergunakan untuk membeli bensin serta makan oleh terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa pada saat hendak mengambil uang terdakwa diantar oleh Sdr. WOWOK selanjutnya setelah mengambil uang transferan tersebut selanjutnya terdakwa membeli paket sabu dari Sdr. DJUMADI Alias MANDRAK Bin RASIMAN (dijadikan tersangka dalam berkas perkara terpisah), setelah berhasil memiliki dan menguasai paket sabu tersebut kemudian terdakwa membawa paket sabu tersebut kerumah Sdr. SAIPUL, sewaktu dirumah Sdr. SAIPUL waktu itu Sdr. DARSONO alias BENCOLENG meminta supaya paket sabu tersebut dikonsumsi secara bersama-sama tanpa sepengetahuan Sdri. AYU selaku pemilik paket sabu tersebut. Sekira pukul 16.00 wib paket sabu tersebut dipakai atau dikonsumsi terdakwa dan teman-temannya bertiga yaitu terdakwa sendiri, Sdr. DARSONO dan Sdr. WOWOK, saat menggunakan sabu tersebut mereka menggunakan nbong (alat hisap sabu) milik terdakwa dan saat itu terdakwa mengkonsumsi sebanyak 5 (lima)

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Pti



kali hisapan, Sdr. WOWOK mengkonsumsi sebanyak 5 (lima) kali hisapan sedangkan Sdr. DARSONO mengkonsumsi sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Sekitar pukul 17.00 wib Sdr. WOWOK pulang duluan lalu Sdr. DARSONO menghubungi Sdri. AYU untuk membuat janji bertemu guna menyerahkan paket sabu tersebut ditempat yang telah ditentukan oleh perempuan tersebut yaitu hotel Graha Dewata Juana setelah terjadi kesepakatan tempat bertemu pada pukul 20.30 wib terdakwa bersama Sdr. DARSONO pergi ke kamar No.05 hotel Graha Dewata Juana dengan tujuan untuk bersama-sama mengkonsumsi sisa paket sabu tersebut tetapi belum sempat mengkonsumsi dikamar tersebut sudah tertangkap petugas kepolisian Polres Pati.

➤ Bahwa terdakwa bersama dengan saksi DARSONO dan saksi WOWOK dalam melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tanpa mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun Lembaga yang berwenang memberikan izin untuk itu sehingga petugas Satresnarkoba Polres Pati membawa terdakwa dan saksi DARSONO beserta barang bukti yang ditemukan tersebut ke Polres Pati guna pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan oleh petugas, telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:1389/NNF/2021 tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik H. Slamet Iswanto, SH, Drs.Teguh Prihmono, MH., Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, ST. selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti: Barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 1389/NNF/2021 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing - masing berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti:

1. BB-2914/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip dibungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,20414 gram.
2. BB- 2915/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,00812 gram.
3. BB-2916/2021/NNF berupa 1 (satu) alat hisap (bong).

dengan kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. BB-2914/2021/NNF berupa serbuk Kristal dan BB-2915/2021/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. BB-2916/2021/NNF berupa alat hisap (bong) tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika).

➤ Bahwa terdakwa tidak memilik ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

----- Bahwa ia ia terdakwa **HENDRIK PRADANA Alias KENTON Bin DASAR dan Sdr. DARSONO Alias BENCOLENG Bin SUKARDI (dijadikan terdakwa dalam berkas perkara terpisah)**, pada hari Minggu, tanggal 02 Mei 2021 sekitar pukul 20.45 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Kamar Hotel nomor 05 Graha Dewata Hotel Turut Desa Growong Lor Kecamatan Juana Kabupaten Pati atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

➤ Bahwa awal mulanya Team Sat. Narkoba Polres Pati mendapat informasi dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib tentang akan adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu oleh seorang laki – laki bernama Sdr. HENDRIK alias KENTON. Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Team Sat. Narkoba Polres Pati terhadap orang yang dimaksud dan didapatkan informasi bahwa Sdr. HENDRIK alias KENTON berprofesi sebagai ABK (Anak Buah Kapal) dan hari itu akan mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan rekan –

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekannya di hotel Graha Dewata Juana. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian Sdr. WASIS SUGIARTO bersama team Sat. Narkoba standby menunggu disekitar hotel Graha Dewata Juana. Sekitar pukul 20.30 Wib saksi WASIS SUGIARTO mendapat informasi telah datang 2 (dua) orang laki – laki dimana salah satu dari orang tersebut adalah Terdakwa HENDRIK alias KENTON masuk kedalam hotel Graha Dewata Juana kamar no. 5 dan dikamar tersebut telah menunggu seorang perempuan yang tidak diketahui namanya setelah dilakukan penyelidikan bernama Sdri. AYU (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) dan diduga sebagai rekan dari terdakwa, Sekitar pukul 20.45 Wib setelah saksi yakin bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu selanjutnya saksi bersama team Sat. Narkoba Polres Pati lainnya melakukan penggerebekan ditempat tersebut. Pada saat hendak dilakukan penggerebekan waktu itu saksi WASIS SUGIARTO melihat seorang perempuan yang diduga rekan dari terdakwa melarikan diri selanjutnya saksi mengejar perempuan tersebut tetapi perempuan tersebut berhasil melarikan diri sedangkan BRIPTU ALI MOKHTAR berhasil mengamankan terdakwa dan BRIPKA SUTIKNO, SH berhasil mengamankan seorang laki – laki yang merupakan rekan dari terdakwa . Setelah saksi bersama team berhasil melakukan penangkapan terhadap ke-2 (dua) orang yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut kemudian didapati identitas bahwa ke-2 (dua) orang tersebut bernama Sdr. HENDRIK PRADANA alias KENTON bin DASAR dan Sdr. DARSONO alias BENCOLENG bin SUKARDI. Setelah itu team Sat Narkoba Polres Pati untuk mencari seseorang guna menyaksikan proses penggeledahan waktu itu dan tak berselang lama kemudian datang seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. ELI SULISTIANA bin UMAR yang merupakan pegawai di Hotel tersebut. Pada saat proses penggeledahan tersebut diketemukan oleh Team Sat Narkoba barang berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga sabu yang dibungkus dengan kertas tisu warna putih dan 1 (satu) buah pipa kaca dengan terdapat serbuk kristal didalamnya dan diduga sabu yang dibungkus dengan grenjeng/alumunium foil dimana ke-2 (dua) barang tersebut dimasukkan kedalam bungkus rokok sampoerna mild yang diletakkan dilantai disebelah kiri terdakwa. HENDRIK PRADANA alias KENTON sedangkan untuk 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) diketemukan oleh Sat Narkoba dilantai dihadapan terdakwa dan untuk 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning diketemukan oleh team Sat Narkoba diatas kasur didalam kamar hotel tersebut. Setelah itu team Sat Narkoba Polres Pati mengamankan dan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyita barang bukti tersebut serta membawa ke-2 (dua) orang tersebut ke Polres Pati untuk dimintai pertanggung jawaban dan proses hukum lebih lanjut.

➤ Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara sebelumnya terdakwa menjadi perantara karena terdakwa diminta oleh seorang perempuan yang bernama Sdri. AYU (masuk dalam daftar pencarian orang/ DPO) serta permintaan rekan terdakwa yang bernama Sdr. AHMAD ZAENUDIN Als WOWOK Binj RAMIJAN (dijadikan berkas perkara terpisah) untuk mencari paket sabu bagi perempuan tersebut kemudian terdakwa bersedia selanjutnya terdakwa meminta transfer uang pembelian 1 (satu) paket sabu dengan total sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket sabu sedangkan sisanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai keuntungan terdakwa dan dipergunakan untuk membeli bensin serta makan oleh terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwa pada saat hendak mengambil uang terdakwa diantar oleh Sdr. WOWOK selanjutnya setelah mengambil uang transferan tersebut selanjutnya terdakwa membeli paket sabu dari Sdr. DJUMADI Alias MANDRAK Bin RASIMAN (dijadikan tersangka dalam berkas perkara terpisah), setelah berhasil memiliki dan menguasai paket sabu tersebut kemudian terdakwa membawa paket sabu tersebut kerumah Sdr. SAIPUL, sewaktu dirumah Sdr. SAIPUL waktu itu Sdr. DARSONO alias BENCOLENG meminta supaya paket sabu tersebut dikonsumsi secara bersama-sama tanpa sepengetahuan Sdri. AYU selaku pemilik paket sabu tersebut. Sekira pukul 16.00 wib paket sabu tersebut dipakai atau dikonsumsi terdakwa dan teman-temannya bertiga yaitu terdakwa sendiri, Sdr. DARSONO dan Sdr. WOWOK, saat menggunakan sabu tersebut mereka menggunakan nbong (alat hisap sabu) milik terdakwa dan saat itu terdakwa mengonsumsi sebanyak 5 (lima) kali hisapan, Sdr. WOWOK mengonsumsi sebanyak 5 (lima) kali hisapan sedangkan Sdr. DARSONO mengonsumsi sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Sekitar pukul 17.00 wib Sdr. WOWOK pulang duluan lalu Sdr. DARSONO menghubungi Sdri. AYU untuk membuat janji bertemu guna menyerahkan paket sabu tersebut ditempat yang telah ditentukan oleh perempuan tersebut yaitu hotel Graha Dewata Juana setelah terjadi kesepakatan tempat bertemu pada pukul 20.30 wib terdakwa bersama Sdr. DARSONO pergi ke kamar No.05 hotel Graha Dewata Juana dengan tujuan untuk bersama-sama mengonsumsi sisa paket sabu tersebut tetapi belum

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat mengkonsumsi dikamar tersebut sudah tertangkap petugas kepolisian Polres Pati.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Skrining Urine Narkoba Instalasi Laboratorium Klinik RSUD RAA Soewondo tanggal 03-05-2021 yang ditandatangani oleh dr. Enny Rohmawati, SpPK, bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine nama **HENDRIK PRADANA Alias KENTON Bin DASAR** dengan hasil POSITIF mengandung methamphetamine. Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi DARSONO dan saksi WOWOK yang telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan maupun dari pihak yang berwenang memberikan izin untuk itu karena terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan atas penggunaan narkotika yang memerlukan pengawasan dari dokter,

----- sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WASIS SUGIARTO bin SUHARNO, di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bersama dengan team Satres Narkoba Polres Pati yang bernama BRIPKA SUTIKNO, SH, BRIPKA DIDIK ISWANTO, dan BRIPTU ALI MOKHTAR melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021, sekira pukul 20.45 Wib, di kamar hotel nomor 05 Graha Dewata Hotel turut Desa Growong Lor Kecamatan Juana Kabupaten Pati;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa menunggu seorang perempuan yang tidak diketahui namanya dan pada saat hendak dilakukan penggerebekan waktu itu saksi melihat seorang perempuan yang diduga rekan dari Sdr. HENDRIK alias KENTON melarikan diri selanjutnya Saksi mengejar perempuan tersebut tetapi perempuan tersebut berhasil melarikan diri sedangkan BRIPTU ALI MOKHTAR berhasil mengamankan Terdakwa dan BRIPKA SUTIKNO, SH berhasil mengamankan Sdr. DARSONO alias BENCOLENG bin SUKARDI yang merupakan rekan dari Sdr. HENDRIK alias KENTON;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh Saksi beserta team adalah berupa 1 paket serbuk kristal sabu dengan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik klip berwarna bening yang dibungkus kertas tissue warna putih, 1 buah pipa kaca yang dibungkus dengan grenjeng/aluminium foil, 1 set alat hisap sabu/bong, 1 buah bungkus rokok sampoerna mild warna putih, 1 buah korek api gas warna kuning dan 1 unit handphone nokia warna hitam;

➤ Bahwa pada saat saksi dan team menanyakan tentang kepemilikan dari barang bukti tersebut diatas Terdakwa mengakui bahwa untuk alat hisap bong dan pipa kaca merupakan miliknya sedangkan untuk 1 (satu) paket sabu adalah milik Sdri. AYU, 1 (satu) buah korek api gas adalah milik Terdakwa dan kegunaan dari barang bukti yang ketemuan pada saat penangkapan adalah untuk paket sabu akan dikonsumsi ke-2 (dua) pelaku bersama dengan Sdri. AYU dan pada saat ke-2 (dua) pelaku ditangkap Sdri. AYU berhasil melarikan diri;

➤ Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. MANDRA;

➤ Bahwa pada awalnya Terdakwa disuruh AYU untuk membelikan paket sabu guna dikonsumsi bersama – sama;

➤ Bahwa AYU kemudian menransfer uang tersebut ke no.rekening Terdakwa setelah menerima uang tersebut terdakwa menghubungi Sdr. MANDRA guna memesan 1 (satu) paket sabu;

➤ Bahwa Setelah terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa mendatangi suatu tempat untuk mengambil paket sabu dan setelah bertemu . MANDRA memberikan paket sabu tersebut

➤ Bahwa setelah memperoleh paket sabu tersebut Terdakwa datang kerumah Sdr. SAIPUL, kemudian Terdakwa bersama - sama dengan DARSONO dan AHMAD ZAENUDIN mengkonsumsi sabu tersebut;

➤ Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ratus ribu rupiah) serta dapat mengkonsumsi secara gratis paket sabu yang diambil tanpa sepengetahuan Sdri. AYU;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi ALI MOKHTAR bin SUTIKNO, di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

➤ Bahwa Saksi bersama dengan team Satres Narkoba Polres Pati yang bernama BRIPKA SUTIKNO, SH, BRIPKA DIDIK ISWANTO, dan BRIPTU ALI MOKHTAR melakukan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021, sekira pukul 20.45 Wib, di kamar hotel nomor 05 Graha Dewata Hotel turut Desa Growong Lor Kecamatan Juana Kabupaten Pati;

➤ Bahwa pada saat itu Terdakwa menunggu seorang perempuan yang tidak diketahui namanya dan pada saat hendak dilakukan penggerebekan waktu itu saksi melihat seorang perempuan yang diduga rekan dari Terdakwa melarikan diri selanjutnya Saksi mengejar perempuan tersebut tetapi perempuan tersebut berhasil melarikan diri sedangkan BRIPTU ALI MOKHTAR berhasil mengamankan Terdakwa dan BRIPKA SUTIKNO, SH berhasil mengamankan Sdr. DARSONO alias BENCOLENG bin SUKARDI yang merupakan rekan dari Sdr. HENDRIK alias KENTON;

➤ Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh Saksi beserta team adalah berupa 1 paket serbuk kristal sabu dengan dibungkus plastik klip berwarna bening yang dibungkus kertas tisu warna putih, 1 buah pipa kaca yang dibungkus dengan grenjeng/alumunium foil, 1 set alat hisap sabu/bong, 1 buah bungkus rokok sampoerna mild warna putih, 1 buah korek api gas warna kuning dan 1 unit handphone nokia warna hitam;

➤ Bahwa pada saat saksi dan team menanyakan tentang kepemilikan dari barang bukti tersebut diatas Terdakwa mengakui bahwa untuk alat hisap bong dan pipa kaca merupakan miliknya sedangkan untuk 1 (satu) paket sabu adalah milik Sdri. AYU, 1 (satu) buah korek api gas adalah milik Terdakwa dan kegunaan dari barang bukti yang ketemuan pada saat penangkapan adalah untuk paket sabu akan dikonsumsi ke-2 (dua) pelaku bersama dengan Sdri. AYU dan pada saat ke-2 (dua) pelaku ditangkap Sdri. AYU berhasil melarikan diri;

➤ Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. MANDRA;

➤ Bahwa pada awalnya Terdakwa disuruh AYU untuk membelikan paket sabu guna dikonsumsi bersama – sama;

➤ Bahwa AYU kemudian menransfer uang tersebut ke no.rekening Terdakwa setelah menerima uang tersebut terdakwa menghubungi Sdr. MANDRA guna memesan 1 (satu) paket sabu;

➤ Bahwa Setelah terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa mendatangi suatu tempat untuk mengambil paket sabu dan setelah bertemu . MANDRA memberikan paket sabu tersebut

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa setelah memperoleh paket sabu tersebut Terdakwa datang kerumah Sdr. SAIPUL, kemudian Terdakwa bersama - sama dengan DARSONO dan AHMAD ZAENUDIN mengkonsumsi sabu tersebut;

➤ Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ratus ribu rupiah) serta dapat mengkonsumsi secara gratis paket sabu yang diambil tanpa sepengetahuan Sdri. AYU;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. Saksi AHMAD ZAENUDIN alias WOWOK bin RAMIJAN, di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

➤ Bahwa kejadian bermula ketika AYU meminta dipesankan paket sabu namun karena Saksi tidak mempunyai akses untuk membeli maka Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan;

➤ Bahwa AYU kemudian menstransfer uang tersebut ke no.rekening Terdakwa setelah menerima uang tersebut terdakwa menghubungi Sdr. MANDRA guna memesan 1 (satu) paket sabu;

➤ Bahwa Setelah terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa mendatangi suatu tempat untuk mengambil paket sabu dan setelah bertemu . MANDRA memberikan paket sabu tersebut

➤ Bahwa setelah memperoleh paket sabu tersebut Terdakwa datang kerumah Sdr. SAIPUL, kemudian Terdakwa bersama - sama dengan DARSONO dan AHMAD ZAENUDIN mengkonsumsi sabu tersebut;

➤ Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ratus ribu rupiah) serta dapat mengkonsumsi secara gratis paket sabu yang diambil tanpa sepengetahuan Sdri. AYU;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

4. Saksi DJUMADI alias MANDRAK bin RASIMAN, Tempat tanggal lahir di Pati, 12 Oktober 1973, jenis kelamin: Laki - laki agama : Islam, pekerjaan : Sopir, kewarganegaraan : Indonesia/Jawa, alamat Dukuh Sekrangkong RT. 07 RW. 03 Desa Alasdowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati, pada persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menjual paket sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,5 gr (nol koma lima gram) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021, sekira pukul 14.15 Wib, dipinggir jalan Desa tepatnya di Dukuh Dukoh Desa Dukuhseti Kec. Dukuhseti Kab. Pati;

Bahwa Saksi menerangkan bahwa paket sabu yang dijual kepada Terdakwa didapatkan dari seorang laki – laki yang mengaku bernama Sdr. RISWANTO, orang Jepara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

5. Saksi DARSONO alias BENCOLENG bin SUKARDI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap bersama Terdakwa oleh team Satres Narkoba Polres Pati pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021, sekira pukul 20.45 Wib, di kamar hotel nomor 05 Graha Dewata Hotel turut Desa Growong Lor Kecamatan Juana Kabupaten Pati;
 - Bahwa pada awalnya AYU menghubungi Saksi untuk membelikan paket sabu namun karena Saksi tidak mempunyai akses untuk membeli maka Terdakwa yang akhirnya memesan paket sabu tersebut;
 - Bahwa AYU kemudian menransfer uang tersebut ke no.rekening Terdakwa setelah menerima uang tersebut terdakwa menghubungi Sdr. MANDRA guna memesan 1 (satu) paket sabu;
 - Bahwa Setelah terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa mendatangi suatu tempat untuk mengambil paket sabu dan setelah bertemu . MANDRA memberikan paket sabu tersebut
 - Bahwa setelah memperoleh paket sabu tersebut Terdakwa datang kerumah Sdr. SAIPUL, kemudian Terdakwa bersama - sama dengan Saksi AHMAD ZAENUDIN mengkonsumsi sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ratus ribu rupiah) serta dapat mengkonsumsi secara gratis paket sabu yang diambil tanpa sepengetahuan Sdri. AYU;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021, sekira pukul 20.45 Wib, di kamardengan Sdr. DARSONO alias BENCOLENG bin

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARDI ditangkap petugas dari Polres Pati hotel nomor 05 Graha Dewata Hotel turut Desa Growong Lor Kecamatan Juana Kabupaten Pati;

➤ Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu karena Terdakwa diminta oleh seorang perempuan bernama AYU untuk mencari paket sabu;

➤ Bahwa Terdakwa meminta transfer uang pembelian 1 (satu) paket sabu dengan total sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket sabu sedangkan sisanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai keuntungan Terdakwa dan dipergunakan untuk membeli bensin serta makan oleh Terdakwa;

➤ Bahwa Terdakwa kemudian mengambil uang bersama Terdakwa diantar oleh Saksi Ahmad Zaenuddin selanjutnya Terdakwa mengambil paket sabu dari MANDRA;

➤ Bahwa setelah berhasil memiliki dan menguasai paket sabu tersebut kemudian Terdakwa membawa paket sabu tersebut kerumah SAIPUL, dirumah SAIPUL paket sabu tersebut diambil sedikit untuk dikonsumsi secara bersama – sama;

➤ Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara tersangka sebelumnya Terdakwa membuat alat hisap sabu (bong) terlebih dahulu selanjutnya tersangka merangkaikan pipa kaca miliknya kesedotan yang tersambung dengan bong tersebut. Setelah alat hisap siap selanjutnya sabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca dan kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas dengan api kecil hingga mengeluarkan asap dan asap hasil pembakaran sabu tersebut tersangka hisap dengan menggunakan sedotan, setelah asap tersebut dihisap dan masuk kedalam tubuh melalui mulut kemudian asap tersebut dikeluarkan melalui mulut dan yang mengusulkan mengambil sebagian paket sabu guna dikonsumsi secara bersama - sama adalah Sdr. DARSONO;

➤ Bahwa Terdakwa membenarkan 1 paket serbuk kristal sabu dengan dibungkus plastik klip berwarna bening yang dibungkus kertas tisu warna putih, 1 buah pipa kaca yang dibungkus dengan grenjeng/aluminium foil, 1 set alat hisap sabu/bong, 1 buah bungkus rokok sampoerna mild warna putih, 1 buah korek api gas warna kuning dan 1 unit handphone nokia warna hitam adalah barang yang disita dan diamankan oleh petugas ketika melakukan penangkapan terhadap tersangka dan Sdr. DARSONO dan Terdakwa membenarkan ketika

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan oleh pemeriksa barang berupa paket sabu seberat 0,29 gr (nol koma dua puluh sembilan gram) dan Terdakwa menerangkan bahwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 10X (sepuluh kali); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) paket serbuk kristal (sabu) dengan dibungkus plastik klip berwarna bening dan dibungkus tissue warna putih.

- 1 (satu) buah pipa kaca dengan terdapat serbuk kristal didalamnya yang dibungkus dengan grenjeng/aluminium foil.
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild warna putih.
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning.
- 1 unit handphone merk Nokia warna hitam type RM-908 dengan nomor seri : 357136066934416
- 1 (satu) set rangkaian alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol larutan cap badak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021, sekira pukul 20.45 Wib, di kamardengan Sdr. DARSONO alias BENCOLENG bin SUKARDI ditangkap petugas dari Polres Pati hotel nomor 05 Graha Dewata Hotel turut Desa Growong Lor Kecamatan Juana Kabupaten Pati;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu karena Terdakwa diminta oleh seorang perempuan bernama AYU untuk mencari paket sabu;
- Bahwa Terdakwa meminta transfer uang pembelian 1 (satu) paket sabu dengan total sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket sabu sedangkan sisanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai keuntungan Terdakwa dan dipergunakan untuk membeli bensin serta makan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil uang bersama Terdakwa diantar oleh Saksi Ahmad Zaenuddin selanjutnya Terdakwa mengambil paket sabu dari MANDRA;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil memiliki dan menguasai paket sabu tersebut kemudian Terdakwa membawa paket sabu tersebut kerumah SAIPUL, dirumah SAIPUL paket sabu tersebut diambil sedikit untuk dikonsumsi secara bersama – sama;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara tersangka sebelumnya Terdakwa membuat alat hisap sabu (bong) terlebih dahulu selanjutnya tersangka merangkaikan pipa kaca miliknya kesedotan yang tersambung dengan bong tersebut. Setelah alat hisap siap selanjutnya sabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca dan kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas dengan api kecil hingga mengeluarkan asap dan asap hasil pembakaran sabu tersebut tersangka hisap dengan menggunakan sedotan, setelah asap tersebut dihisap dan masuk kedalam tubuh melalui mulut kemudian asap tersebut dikeluarkan melalui mulut dan yang mengusulkan mengambil sebagian paket sabu guna dikonsumsi secara bersama - sama adalah Sdr. DARSONO;
- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 paket serbuk kristal sabu dengan dibungkus plastik klip berwarna bening yang dibungkus kertas tisu warna putih, 1 buah pipa kaca yang dibungkus dengan grenjeng/alumunium foil, 1 set alat hisap sabu/bong, 1 buah bungkus rokok sampoerna mild warna putih, 1 buah korek api gas warna kuning dan 1 unit handphone nokia warna hitam adalah barang yang disita dan diamankan oleh petugas ketika melakukan penangkapan terhadap tersangka dan Sdr. DARSONO dan Terdakwa membenarkan ketika diperlihatkan oleh pemeriksa barang berupa paket sabu seberat 0,29 gr (nol koma dua puluh sembilan gram) dan Terdakwa menerangkan bahwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak 10X (sepuluh kali);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penyalah guna narkotika golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah guna narkoba golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna Narkoba, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, fakta mana diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa,

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021, sekira pukul 20.45 Wib, di kamardengan Sdr. DARSONO alias BENCOLENG bin SUKARDI ditangkap petugas dari Polres Pati hotel nomor 05 Graha Dewata Hotel turut Desa Growong Lor Kecamatan Juana Kabupaten Pati;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan paket sabu karena Terdakwa diminta oleh seorang perempuan bernama AYU untuk mencarikan paket sabu;
- Bahwa Terdakwa meminta transfer uang pembelian 1 (satu) paket sabu dengan total sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket sabu sedangkan sisanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai keuntungan Terdakwa dan dipergunakan untuk membeli bensin serta makan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil uang bersama Terdakwa diantar oleh Saksi Ahmad Zaenuddin selanjutnya Terdakwa mengambil paket sabu dari MANDRA;
- Bahwa setelah berhasil memiliki dan menguasai paket sabu tersebut kemudian Terdakwa membawa paket sabu tersebut kerumah SAIPUL, dirumah SAIPUL paket sabu tersebut diambil sedikit untuk dikonsumsi secara bersama – sama;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara tersangka sebelumnya Terdakwa membuat alat hisap sabu (bong) terlebih dahulu selanjutnya tersangka merangkaikan pipa kaca miliknya kesedotan yang tersambung dengan bong tersebut. Setelah alat hisap siap selanjutnya sabu tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca dan kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas dengan api kecil hingga mengeluarkan asap dan asap hasil pembakaran sabu tersebut tersangka hisap dengan menggunakan sedotan, setelah asap tersebut

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihisap dan masuk kedalam tubuh melalui mulut kemudian asap tersebut dikeluarkan melalui mulut dan yang mengusulkan mengambil sebagian paket sabu guna dikonsumsi secara bersama - sama adalah Sdr. DARSONO;

➤ Bahwa Terdakwa membenarkan 1 paket serbuk kristal sabu dengan dibungkus plastik klip berwarna bening yang dibungkus kertas tisu warna putih, 1 buah pipa kaca yang dibungkus dengan grenjeng/aluminium foil, 1 set alat hisap sabu/bong, 1 buah bungkus rokok sampoerna mild warna putih, 1 buah korek api gas warna kuning dan 1 unit handphone nokia warna hitam adalah barang yang disita dan diamankan oleh petugas ketika melakukan penangkapan terhadap tersangka dan Sdr. DARSONO dan Terdakwa membenarkan ketika diperlihatkan oleh pemeriksa barang berupa paket sabu seberat 0,29 gr (nol koma dua puluh sembilan gram) dan Terdakwa menerangkan bahwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebanyak 10X (sepuluh kali);

BB-2914/2021/NNF berupa serbuk Kristal dan BB- 2915/2021/NNF berupa serbuk kristal dalam pipet kaca tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Ad Unsur Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, fakta mana diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sabu tersebut adalah pesanan dari Ayu dan Terdakwa mau mencari sabu pesanan Ayu supaya bisa ikut menikmati sabu tersebut secara bersama - sama dan dari hasil pemeriksaan tes urine Terdakwa dinyatakan POSITIF mengandung methamphetamine.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

Ad Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, fakta mana diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa awalnya Terdakwa dimintai tolong sabu untuk mencari sabu untuk Ayu dan setelah mendapatkan sabu tersebut, Hendrik mengambil

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dari sabu pesanan Ayu tersebut untuk dinikmati bersama dengan Terdakwa dan Darsono;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang - Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri para terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haru dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka harus ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

- 1 (satu) paket serbuk kristal (sabu) dengan dibungkus plastik klip berwarna bening dan dibungkus tissue warna putih.
- 1 (satu) buah pipa kaca dengan terdapat serbuk kristal didalamnya yang dibungkus dengan grenjeng/aluminium foil.
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild warna putih.
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning.
- 1 unit handphone merk Nokia warna hitam type RM-908 dengan nomor seri : 357136066934416
- 1 (satu) set rangkaian alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol larutan cap badak.

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusannya, akan tetapi sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari sifat dan perbuatan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung dapat merusak mental pemuda generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim putusan yang akan dijatuhkan dibawah ini dipandang sudah tepat dan adil;

Mengingat dan memperhatikan ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta segala ketentuan Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Pradana Alias Kenton Bin Dasar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal (sabu) dengan dibungkus plastik klip berwarna bening dan dibungkus tissue warna putih.
 - 1 (satu) buah pipa kaca dengan terdapat serbuk kristal didalamnya yang dibungkus dengan grenjeng/alumunium foil.
 - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild warna putih.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit handphone merk Nokia warna hitam type RM-908 dengan nomor seri : 357136066934416
- 1 (satu) set rangkaian alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol larutan cap badak.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, oleh kami, Herry Setyobudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Waluyo. S.H., Sp.Not., M.M., Rida Nur Karima, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NGADIWON, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Purwono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Waluyo. S.H., Sp.Not., M.M.

Herry Setyobudi, S.H., M.H.

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ngadiwon.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)